

WANPRESTASI PEMBAYARAN *ROYALTY FEE* DALAM PERJANJIAN

WARALABA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel)

SKRIPSI

OLEH :

MOCHAMMAD DICKY IRMANSYAH

NIM 18220186



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

WANPRESTASI PEMBAYARAN *ROYALTY FEE* DALAM PERJANJIAN

WARALABA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

Mochammad Dicky Irmansyah

NIM 18220186



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

WANPRESTASI PEMBAYARAN *ROYALTY FEE* DALAM PERJANJIAN WARALABA

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik ini, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karena secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2023

Penulis



Mochammad Dicky

Irmansyah

NIM. 18220186

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochammad Dicky Irmansyah
NIM 18220186 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

WANPRESTASI PEMBAYARAN ROYALTY FEE DALAM PERJANJIAN

WARALABA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 22 Mei 2023

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mochammad Dicky Irmansyah, NIM 18220186, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

WANPRESTASI PEMBAYARAN *ROYALTY FEE* DALAM PERJANJIAN WARALABA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai : A

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I

NIP. 198212252015031002



Ketua Penguji

2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H

NIP. 198408302019032010



Anggota Penguji

3. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036



Anggota Penguji



Malang, 26 Juni 2023

Dekan

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochammad Dicky Irmansyah

Nim : 18220186

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S. HI., M.H.

Judul Skripsi : WANPRESTASI PEMBAYARAN ROYALTY FEE

DALAM PERJANJIAN WARALABA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan Nomor 612/Pdt. G/2017/PN Jkt. Sel)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 24 Agustus 2022	Proposal Skripsi	
2	Senin, 26 September 2022	BAB I, II, III	
3	Selasa, 1 November 2022	ACC Proposal Skripsi	
4	Jumat, 24 Maret 2023	Revisi BAB I, II, III	
5	Kamis, 30 Maret 2023	ACC BAB I, II, III	
6	Kamis, 06 April 2023	Outline BAB IV	
7	Kamis, 13 April 2023	Revisi BAB IV	
8	Jumat, 21 April 2023	Revisi BAB IV	
9	Kamis, 27 April 2023	Revisi BAB IV	
10	Kamis, 11 Mei 2023	ACC Skripsi dan ABSTRAK	

Malang, 22 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mochammad Dicky Irmansyah, NIM 18220186, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

WANPRESTASI PEMBAYARAN *ROYALTY FEE* DALAM PERJANJIAN

WARALABA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

612/Pdt. G/2017/PN Jkt. Sel)

MOTTO

“Nikmatilah apa yg ada di depan”

Dicky Irmansyah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “Wanprestasi Pembayaran Royalty Fee dalam Perjanjian Waralaba, (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel)” dapat kami selesaikan dengan baik, shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing terbaik yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, masukan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis. Dengan niat yang ikhlas, semoga apa yang mereka semua lakukan menjadi bagian dari ibadah dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.
7. Segenap staff dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis yakni, Bapak H. Ahya dan Ibu Hj. Musyarofah yang selalu mendo'akan tiada henti-hentinya tanpa diminta, selalu memberikan support dan semangat. Berkat do'a dan perjuangan merekalah penulis dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan sarjana dan semoga bisa terus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, Aamiin.
9. Teman-teman Kontrakan Ahli Surga, teman-teman BESTIE dan teman-teman FOSIL ALAM Malang yang selalu menemani hari-hari penulis dan menghibur selama masa-masa perkuliahan, dengan kurun waktu 5 tahun lebih.

10. Elda Candrasari, yang telah banyak membantu dan selalu sabar mendengarkan curhatan dan keluhan kesah, serta memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Teman-teman Penulis Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membantu dalam support dan do'a untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan yang selalu saling support dan mendoakan meskipun berdeba kampus. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kehilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts

ع = ‘(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat

diakhirinya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

ABSTRAK

Waralaba merupakan salah satu konsep bisnis yang sedang berkembang di masyarakat. Sebelum dilakukannya waralaba, terdapat suatu perjanjian waralaba yang dibuat oleh *franchisor* dengan *franchisee* dan wajib ditaati keduanya. Namun dalam praktiknya perjanjian waralaba ini tidak berjalan mulus. Salah satu contohnya wanprestasi pembayaran *royalty fee*. Hal ini sebagaimana pada Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terkait wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel dan tinjauan hukum Islam terkait wanprestasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyatakan Pertimbangan hakim pada putusan PN Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan. Dalam hal ini *franchisor* menerima akibat hukum membayar ganti rugi *franchisee fee* kepada *franchisee*. Analisa penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dan KUHPerdara. Wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba merupakan suatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam lantaran Islam mengharuskan umatnya amanah dan menepati janji yang telah dibuat. Tidak amanahnya *franchisor* pada kasus ini disebabkan pihak *franchisor* tidak melakukan kewajiban perjanjian yang telah disepakati dengan *franchisee*. Adapun sanksi dari wanprestasi menurut hukum Islam dapat dikenakan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagaimana ganti rugi pembayaran *royalty fee* dari *franchisor* kepada *franchisee*.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Perjanjian, Wanprestasi.

ABSTRACT

Franchising is a business concept that is currently developing in society. Prior to franchising, there is a franchise agreement made by the franchisor with the franchisee and must be obeyed by both. However, in practice this franchise agreement did not run smoothly. One example is default on royalty fee payments. This is in accordance with the South Jakarta District Court Decision Number 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. This study aims to determine the basis for consideration of judges regarding defaults on royalty fee payments in franchise agreements in the South Jakarta District Court decision Number 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel and a review of Islamic law regarding these defaults. The type of research used is normative with a case approach. The results of this study stated that in the decision the panel of judges considered that the act of the franchisee not paying the royalty fee to the franchisor could not be declared a default because the franchisor had previously committed a default by not fulfilling the number of employees as agreed in the franchise agreement which resulted in the franchisee outlet closing. In this case the plaintiff or franchisor receives the legal consequence of paying the franchisee fee compensation to the defendant or franchisee. Default on the payment of royalty fees in a franchise agreement is something that is contrary to Islamic law because Islam requires its people to be trustworthy and keep promises that have been made. The franchisor's insecurity in this case was due to the fact that the franchisor did not fulfill the obligations of the agreement agreed with the franchisee. The sanction for default according to Islamic law can be subject to payment of compensation to the aggrieved party as compensation for payment of a royalty fee from the franchisor to the franchisee.

Keywords: Compensation, Agreement, Default.

خلاصة

الامتياز هو مفهوم تجاري يتم تطويره حالياً في المجتمع. قبل منح الامتياز ، هناك اتفاقية امتياز مبرمة من قبل مانح الامتياز مع صاحب الامتياز ويجب أن يطيعها كلاهما. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، لم يتم تنفيذ اتفاقية الامتياز هذه بسلاسة. أحد الأمثلة على ذلك هو / التخلف عن سداد رسوم الإتاوة. هذا وفقاً لقرار محكمة مقاطعة جنوب جاكارتا رقم 612 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Sel. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أساس اعتبارات Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Sel / مراجعة الشريعة / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Sel / مقاطعة جاكارتا الجنوبية رقم 612 الإسلامية فيما يتعلق بهذه التخلفيات. نوع البحث المستخدم معياري مع نهج الحالة. أوضحت نتائج هذه الدراسة أنه في القرار ، اعتبرت لجنة التحكيم أن فعل صاحب الامتياز الذي لا يدفع رسوم الامتياز إلى مانح الامتياز لا يمكن إعلانه تقصيراً لأن صاحب الامتياز قد ارتكب تقصيراً سابقاً بعدم استيفاء عدد الموظفين كما هو متفق عليه في اتفاقية الامتياز التي أدت إلى إغلاق منفذ الامتياز. في هذه الحالة ، يتلقى المدعي أو صاحب الامتياز النتيجة القانونية لدفع تعويض رسوم الامتياز إلى المدعى عليه أو صاحب الامتياز. التقصير في دفع رسوم الامتياز في اتفاقية الامتياز هو أمر مخالف للشريعة الإسلامية لأن الإسلام يتطلب من شعبه أن يكونوا جديرين بالثقة وأن يفيوا بالوعود التي قطعوها. كان عدم أمان مانح الامتياز في هذه الحالة يرجع إلى حقيقة أن مانح الامتياز لم ينفذ بالتزامات الاتفاقية المتفق عليها مع صاحب الامتياز. يمكن أن تخضع عقوبة التخلف عن السداد وفقاً للشريعة الإسلامية لدفع تعويض للطرف المتضرر كتعويض عن دفع رسوم الإتاوة من صاحب الامتياز إلى صاحب الامتياز.

الكلمات الرئيسية: تعويض ، اتفاق ، افتراضي

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
خلاصة.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Konsep Waralaba Berdasarkan Hukum di Indonesia.....	24
B. Waralaba Dalam Islam	35
C. Perjanjian Waralaba di Indonesia.....	40
D. <i>Royalty fee</i>	48
E. Wanprestasi Pembayaran <i>Royalty Fee</i>	50
BAB III PEMBAHASAN.....	54

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Wanprestasi Pembayaran <i>Royalty Fee</i> Dalam Perjanjian Waralaba Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terkait Wanprestasi Pembayaran <i>Royalty Fee</i> Dalam Perjanjian Waralaba	67
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya senantiasa membutuhkan bantuan satu sama lain. Terlebih lagi semakin hari kebutuhan hidup manusia semakin banyak. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan manusia ialah muamalah.¹ Muamalah dilakukan untuk tolong menolong sesama manusia sebagaimana anjuran Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:²

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ³

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”³

Kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari tentu bermacam-macam. Salah satunya yaitu berdagang atau berbisnis. Berbisnis atau berdagang memiliki kedudukan penting dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Seiring berkembangnya zaman, konsep bisnis yang ada turut mengalami perkembangan. Di Indonesia contohnya, konsep bisnis waralaba yang pada awalnya tidak dikenal kini telah berkembang dan marak di masyarakat. Konsep waralaba memang sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia.

¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 3.

² Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2020), 183.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Penerbit Sahifa, 2014), 131.

Namun demikian, adanya pengaruh globalisasi di berbagai bidang menjadikan waralaba sebagai salah satu konsep bisnis yang kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan hukum masyarakat Indonesia.⁴

Konsep waralaba sejatinya mengadaptasi dari sistem bisnis Islam yaitu *syirkâh*.⁵ *Syirkâh* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berbisnis dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.⁶ Dalam penerapan *syirkâh* diperlukan kerjasama sehingga tidak menguntungkan dan merugikan salah satu pihak saja. Konsep *syirkâh* ini digunakan untuk memecahkan permasalahan permodalan yang ada di masyarakat dan kemudian lahir konsep waralaba.

Waralaba menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba didefinisikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.⁷ Selain peraturan pemerintah tersebut, perihal waralaba di Indonesia juga diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 6-7.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 127.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 127.

⁷ Sri Redjeki Slamet, Waralaba (Franchise) di Indonesia, *Lex Jurnalica* Vol. 8.No 2, 128.

Pada dasarnya waralaba merupakan sebuah metode pendistribusian barang dan atau jasa kepada konsumen yang melibatkan *franchisor* sebagai pemberi waralaba dan *franchisee* sebagai penerima waralaba untuk mendistribusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh *franchisor*.⁸ Kemudian penerima waralaba wajib membayar sejumlah uang atau *royalty fee* untuk penggunaan merek dagang dan proses pembuatan produk yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian waralaba.⁹

Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek penting dalam sistem waralaba. Adanya perjanjian waralaba ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sistem waralaba tersebut.¹⁰ Terlebih lagi perjanjian waralaba sangat dibutuhkan kehadirannya untuk mencegah wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera dalam perjanjian waralaba. Jikalau terjadi wanprestasi, perjanjian waralaba dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian.¹¹

Wanprestasi dalam perjanjian waralaba seringkali terjadi dengan berbagai bentuk. Salah satunya ialah wanprestasi terhadap pembayaran

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 4.

⁹ Sri Redjeki Slamet, Waralaba (Franchise) di Indonesia, *Lex Jurnalica* Vol. 8.No 2, 128.

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 19.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 94.

royalty fee. *Royalty fee* adalah biaya berjalan yang harus dibayarkan oleh *franchisee* kepada *franchisor* sebagai bentuk kontribusi bagi hasil dari pendapatan *franchisee* atas penggunaan hak kekayaan intelektual milik *franchisor* dalam menjalankan bisnis waralaba.¹² Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh *franchisee* dalam hal tidak membayar *royalty fee* kepada *franchisor* tentu dapat merugikan pihak *franchisor*.

Salah satu kasus wanprestasi dalam perjanjian waralaba terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. PT. Mysalon International (penggugat) selaku pemberi waralaba mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ratnasari Lukitaningrum (tergugat) selaku penerima waralaba dikarenakan tidak melakukan pembayaran *royalty fee* kepada pemberi waralaba.¹³ Kerjasama waralaba antara PT. Mysalon International dengan Ratnasari Lukitaningrum terjadi berdasarkan perjanjian kerjasama waralaba dan perjanjian lisensi tertanggal 25 April 2015.¹⁴ Berawal dari perjanjian tersebut, Ratnasari Lukitaningrum dapat membuka dan menjalankan usaha salon dengan menggunakan merek dagang MySalon dibawah naungan Thomas Lie di wilayah Jababeka dan Galaxi Bekasi.

Kerjasama waralaba yang terjadi antara penggugat dan tergugat pada mulanya berlangsung baik. Namun sejak bulan Juni 2016 sampai putusan ini didaftarkan tergugat tidak membayar kewajiban *royalty fee*

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 94.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, 4.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, 4.

kepada tergugat.¹⁵ Padahal kewajiban membayar *royalty fee* tersebut sudah disepakati pada perjanjian waralaba. *Royalty fee* yang seharusnya dibayarkan penggugat senilai Rp. 26.000.000 untuk outlet Mysalon Jababeka dan Rp. 80.073.551 untuk outlet Mysalon Galaxi.¹⁶ Kondisi ini yang kemudian menjadikan tergugat mengalami kerugian secara materiil dan immaterial.

Dalam kasus ini majelis hakim sebagaimana yang tertuang pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel menolak tuntutan yang diajukan oleh Penggugat (PT. MySalon International selaku pemberi waralaba). Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa pihak PT. MySalon International yang telah melakukan wanprestasi serta menghukum penggugat selaku tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Ratnasari Lukitaningrum dengan rincian biaya *franchise fee* Outlet Mysalon Jababeka sebesar Rp77.000.000 dan biaya *franchise fee* Outlet Mysalon Galaxi sebesar Rp61.600.000.¹⁷ Selain itu majelis hakim juga menyatakan bahwasannya perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi antara penggugat dan tergugat telah berahir dengan segala akibat hukumnya.

Kasus wanprestasi yang terjadi antara PT. Mysalon dengan Ratnasari Lukitaningrum menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut. Hal ini dikarenakan gugatan PT. MySalon International selaku penggugat terkait wanprestasi dalam perjanjian waralaba ditolak oleh majelis hakim

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, 5.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, 13.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, 56.

dan dinyatakan pihaknya telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu kepada Ratnasari Lukitaningrum selaku tergugat. Selain itu dalam kasus ini belum terdapat pengaturan secara tegas dan jelas yang mengatur wanprestasi *royalty fee* pada perjanjian waralaba. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yang menjadi dasar hukum waralaba sendiri hanya mengatur waralaba secara umum.¹⁸ Dalam sistem hukum di Indonesia juga belum terdapat suatu ketentuan hukum yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian perselisihan dalam perjanjian waralaba dan pilihan forum penyelesaiannya.¹⁹

Wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba ini dirasa perlu untuk diteliti dari dua perspektif yaitu hukum positif dan hukum Islam mengingat waralaba merupakan konsep bisnis yang saat ini marak di masyarakat dan mengadaptasi dari konsep *syirkâh*. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini juga perlu diulas dan dianalisis kembali mengingat belum adanya aturan khusus terkait wanprestasi *royalty fee* pada perjanjian waralaba serta parameter kerugian yang dapat diganti rugi dalam kasus wanprestasi tersebut. Selain itu perlu diteliti lebih lanjut apakah tergugat benar-benar melakukan wanprestasi sebagaimana pernyataan penggugat.

Penelitian ini dirasa urgen dilakukan mengingat waralaba merupakan konsep bisnis yang sedang menjamur di Indonesia dan

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

wanprestasi yang merugikan salah satu pihak dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga diperlukan aturan yang jelas dan tegas terkait hal tersebut baik dari hukum Islam maupun hukum positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terkait wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim terkait wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terkait wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu yang sekurang-kurangnya bermanfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan terkait tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba khususnya pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel sehingga mampu memberikan manfaat ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi terkait wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan bisnis waralaba.
- b. Bagi akademisi, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba.

E. Definisi Operasional

1. Wanprestasi

Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

2. *Royalty Fee*

Kontribusi bagi hasil dari pendapatan *franchisee* (penerima waralaba) atas penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

milik *franchisor* (pemberi waralaba) dalam menjalankan bisnis dan umumnya dibayarkan setiap bulan.

3. Waralaba

Waralaba adalah konfigurasi bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh *franchisor* kepada pihak independen atau *franchisee* untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan kesepakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian normatif (*normatif legal research*). Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, atau pendapat para ahli hukum.²⁰

Bahan pustaka yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.

²⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan.²¹ Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, telaah dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif dan otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang, catatan resmi, dan putusan hakim.²² Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 172.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 180.

Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penjelas bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²³ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku yang berhubungan dengan waralaba, jurnal, skripsi, dan artikel.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan adalah analisis informasi tertulis terkait hukum dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.²⁴ Dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif didefinisikan sebagai metode yang mengelompokkan data menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 180.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 82.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi data dalam penelitian dan menghindari pengulangan pembahasan, maka diperlukan penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu terkait wanprestasi pada perjanjian waralaba yakni sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Ni Putu Mariana Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Dalam Perjanjian Waralaba ACK Fried Chicken”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab sehingga pihak *franchisee* dikatakan wanprestasi dan untuk mengetahui upaya penyelesaian apa yang dilakukan apabila *franchisee* melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba ACK Fried Chicken.²⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris.

Hasil penelitian menyatakan bahwasannya pihak *franchisee* melakukan wanprestasi adalah harga bahan baku dari ACK Fried Chicken lebih mahal dari harga produk di pasar swalayan dan pihak ACK Fried Chicken juga memiliki hambatan mengenai *franchise* yang tidak mau membayar royalti sebesar sepuluh persen kepada pihak *franchisor*. Upaya penyelesaian yang dilakukan apabila *franchisee* melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba ACK Fried adalah dengan upaya kekeluargaan berupa diskusi bersama dengan kedua pihak. Namun apabila pihak *franchisee* tetap

²⁵ Ni Putu Mariana, Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Dalam Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 8 No.10(2020): 1568, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p07>

melakukan kelalaian/wanprestasi, pihak *franchisee* dapat dilepas izin waralabanya oleh pihak ACK Fried Chicken.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni sama-sama membahas terkait wanprestasi pada perjanjian waralaba. Namun terdapat perbedaan pada fokus pembahasan yang mana penelitian ini fokus pada perlindungan hukum pihak pemberi waralaba sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis memfokuskan pembahasan pada wanprestasi *royalty fee* yang akan dianalisis lebih lanjut dengan hukum Islam dan hukum positif.

2. Jurnal oleh Ario Wibowo pada tahun 2019 dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Pemberi Dan Penerima Waralaba Dalam Praktik Pengadilan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian antara pemberi dan penerima waralaba dan bagaimana penyelesaian wanprestasi antara pemberi dan penerima waralaba dalam praktiknya di pengadilan. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian jenis yuridi normative.²⁷

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa proses perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, kecakapan

²⁶ Ni Putu Mariana, Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Dalam Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken, 1572.

²⁷ Ario Wibowo, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Pemberi Dan Penerima Waralaba Dalam Praktik Pengadilan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol VII No.3(2019): 53.

(para pihak), suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian waralaba menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak, sehingga para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, isi perjanjian berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang dikehendakinya. Selain itu waralaba dapat dilindungi selama informasi tersebut masih terjaga kerahasiaannya dan memiliki nilai komersial. Perlindungan yang dapat dilakukan untuk melindungi waralaba dengan perlindungan hukum preventif, dengan memuat klausula, *non disclosure agreement* dan *non compete agreement* dalam perjanjian waralaba untuk mencegah adanya kecurangan dan persaingan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama membahas terkait wanprestasi pada perjanjian waralaba. Perbedaan mendasarnya penelitian yang akan dilakukan penulis mengkaji kasus wanprestasi perjanjian waralaba yang sudah terjadi dan sudah diputus oleh pengadilan sedangkan pada penelitian Ario Wibowo kasus wanprestasi belum terjadi. Selain itu penelitian Ario Wibowo fokus pada tinjauan hukum positif sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

3. Skripsi oleh Lailatul Munawaroh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian bisnis waralaba produk teh poci di Kabupaten Ponorogo beserta pola penyelesaian wanprestasi pada perjanjian bisnis waralaba tersebut.²⁸ Hasil penelitian menyatakan bahwasannya perjanjian pada bisnis waralaba produk Teh Poci sudah sesuai dengan hukum Islam karena terjadi penukaran berupa barang oleh pewaralaba dan pemberian uang oleh terwaralaba serta terpenuhinya rukun jual beli dan diperbolehkannya syarat yang diberikan sebab lebih banyak manfaat dari pada madharatnya. Adapun penyelesaian wanprestasi bisnis waralaba produk Teh Poci berupa pembatalan kontrak sebagai akibat dari wanprestasi dan penyelesaian yang dilakukan menggunakan prinsip sulhu atau perdamaian.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama meninjau waralaba dari perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis juga menggunakan perspektif hukum positif. Selain itu penelitian ini

²⁸ Lailatul Munawaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo” (Undergraduate Thesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 11.

²⁹ Lailatul Munawaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo”, 71.

membahas praktik waralaba sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis terkait wanprestasi pada perjanjian waralaba.

4. Skripsi oleh Lydia Theresia Bolang Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado tahun 2020 dengan judul ‘‘Kekuatan Mnegikat Perjanjian Bisnis Waralaba Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi’’. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait bentuk kekuatan mengikat bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian serta dengan perlindungan hukum teradap para pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dari perjanjian waralaba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative.³⁰

Hasil penelitian menyatakan bahwasannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 4 angka 1 menegaskan bahwasannya waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia namun pada saat ini masih banyak masalah hukum yang terjadi antara penerima waralaba dengan pemberi waralaba yang diakibatkan wanprestasi suatu perjanjian waralaba. Adapun perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan berdasarkan asas *pacta sun servanda* berdasarkan perjanjian atau kontrak yang telah dilakukan.³¹

³⁰ Lydia Theresia Bolang, ‘‘Kekuatan Mnegikat Perjanjian Bisnis Waralaba Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi’’ (Undergraduate Thesis: Universitas Katolik De La Salle Manado, 2020), 4.

³¹ Lydia Theresia Bolang, ‘‘Kekuatan Mnegikat Perjanjian Bisnis Waralaba Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi’’, 91.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama membahas terkait wanprestasi pada perjanjian waralaba. Perbedaannya fokus penelitian ini pada analisis kekuatan perjanjiannya sedangkan fokus pembahasan penulis pada analisis wanprestasi *royalty fee* pada perjanjian waralaba tersebut sebagaimana yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel dan akan dianalisis lebih lanjut dengan hukum Islam dan hukum positif.

5. Jurnal oleh I Gusti Ngurah Md Rama Andika, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Akibat Pemutusan Sepihak dalam Perjanjian Franchise”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perjanjian *franchise* boleh diputus secara sepihak oleh *franchisor* dan perlindungan hukum *franchisee* terhadap dalam pemutusan perjanjian *franchise* secara sepihak oleh *franchisor*. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.³² Hasil penelitian menyatakan bahwasannya pada dasarnya perjanjian *franchise* tidak dapat diputus secara sepihak kecuali syarat batal yang dicantumkan dalam kontrak telah

³² I Gusti Ngurah Md Rama Andika, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Akibat Pemutusan Sepihak dalam Perjanjian Franchise”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2 No.3(2021): 491, <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3989.491-495>

dipenuhi dan perlindungan hukum bagi *franchisee* terhadap kerugian yang dialaminya dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan wanprestasi.³³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada wanprestasi pada waralaba. Perbedaannya wanprestasi pada penelitian ini disebabkan oleh pihak pemberi waralaba yang melakukan pemutusan secara sepihak sedangkan wanprestasi pada penelitian yang akan dilakukan penulis disebabkan oleh pihak penerima waralaba tidak melakukan pembayaran *royalty fee* kepada pemberi waralaba. Selain itu pembahasan penelitian terfokus pada pemutusan secara sepihak yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pembahasan penelitian yang akan dilakukan penulis terfokus pada wanprestasi yang dilakukan ditinjau dengan hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel yang akan dianalisis lebih lanjut dengan hukum positif.

6. Skripsi oleh Sinar Tamba Tua Pandiangan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021 dengan judul “ Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Waralaba secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2276 K/PDT/2018)”. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normative. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya ubungan

³³ I Gusti Ngurah Md Rama Andika, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Akibat Pemutusan Sepihak dalam Perjanjian Franchise”, 495.

hukum antara pemberi dan penerima waralaba terjadi ketika adanya perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba, akibat dari adanya hubungan hukum tersebut maka menimbulkan hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima waralaba. Perjanjian waralaba secara lisan adalah perjanjian batal demi hukum karena perjanjian waralaba secara lisan dapat dikatakan tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu causa yang halal, dikarenakan perjanjian waralaba secara lisan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 4 PP No 42 Tahun 2007 yang mewajibkan Perjanjian waralaba dibuat secara tertulis. Adapun penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2276K/PDT/2018) belum diterapkan dengan benar, karena majelis hakim tidak terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan perjanjian waralaba secara lisan sebagai dasar perbuatan wanprestasi.³⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama mengkaji putusan terkait wanprestasi waralaba. Perbedaannya putusan pada penelitian ini yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2276K/PDT/2018 sedangkan putusan yang akan digunakan penulis yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. Selain itu waralaba pada penelitian ini dilakukan secara lisan sedangkan pada penelitian yang

³⁴ Sinar Tamba Tua Pandiangan, "Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Waralaba secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2276 K/PDT/2018)" (Undergraduate thesis: Universitas Sumatera Utara, 2021), 89.

akan dilakukan penulis waralaba secara tertulis yang dibuktikan dengan perjanjian waralaba.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal, Ni Putu Mariana, Universitas Udayana, 2018.	Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Dalam Perjanjian Waralaba ACK Fried Chicken	Sama-sama membahas terkait wanprestasi pada perjanjian waralaba	-Fokus pembahasan -Tinjauan penelitian
2.	Jurnal, Ario Wibowo, 2019.	Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Pemberi Dan Penerima Waralaba Dalam Praktik Pengadilan	Sama-sama membahas terkait wanprestasi pada perjanjian waralaba	-Kasus penelitian -Fokus pembahasan -Tinjauan penelitian
3.	Skripsi, Lailatul Munawaroh, Institut Agama	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk	Sama-sama meninjau waralaba dari	-Fokus pembahasan -Metode penelitian

	Islam Negeri Ponorogo, 2020.	Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo	perspektif hukum Islam	
4.	Skripsi, Lydia Theresia Bolang, Universitas Katolik De La Salle Manado, 2020.	Kekuatan Mengikat Perjanjian Bisnis Waralaba Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi	Sama-sama membahas terkait wanprestasi pada perjanjian waralaba	-Fokus pembahasan -Tinjauan penelitian
5.	Jurnal, I Gusti Ngurah Md dkk, Universitas Warmadewa, 2021.	Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Akibat Pemutusan Sepihak dalam Perjanjian Franchise	Membahas wanprestasi pada waralaba	-Pelaku wanprestasi -Tinjauan penelitian -Fokus pembahasan
6.	Skripsi, Sinar Tamba Tua Pandiangan, Universitas	Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Wanprestasi	- Mengkaji putusan terkait wanprestasi	-Putusan yang dianalisis -Jenis

	Sumatera Utara, 2021.	Berdasarkan Perjanjian Waralaba secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2276 K/PDT/2018)	waralaba -Metode penelitian	waralaba
--	--------------------------	---	-----------------------------------	----------

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan uraian terkait logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian.³⁵ Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar memberikan kemudahan dan kesimpulan yang benar bagi para pembaca.

Bab satu berisi pendahuluan penelitian yang akan menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang akan menjelaskan terkait pemikiran dan konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan

³⁵ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019), 21.

dipaparkan terkait tinjauan pustaka yang berhubungan dengan wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba baik dari hukum Islam maupun hukum positif.

Bab tiga berisi pembahasan, pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis penelitian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah terkait:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terkait wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba.

Bab empat berisi penutup yang akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah. Adapun saran adalah usulan yang diberikan kepada pihak pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Waralaba Berdasarkan Hukum di Indonesia

1. Definisi Waralaba

Waralaba didefinisikan sebagai sebuah sistem kegiatan usaha yang memiliki hak paten dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil agar dapat dimanfaatkan secara komersil berdasarkan perjanjian yang disepakati.³⁶ Waralaba juga diartikan sebagai pemberian sebuah lisensi usaha oleh suatu pihak (perorangan atau perusahaan) kepada pihak lain sebagai *franchisee* (penerima waralaba).³⁷ Dengan kata lain, waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh pewaralaba kepada pihak terwaralaba untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan standarisasi kesepakatan untuk membuka usaha dengan menggunakan merek dagang/nama dagangnya.³⁸

Pengertian waralaba atau *franchise* pada *Black's Law Dictionary* menekankan pada pemberian hak istimewa oleh *franchisor* kepada *franchisee* untuk menjual produk atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang *franchisor*.³⁹ *Franchisee* berkewajiban untuk melakukan segala hal yang telah ditentukan *franchisor* dalam menjalankan usaha,

³⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 1.

³⁷ Sri Redjeki Slamet, "Waralaba (*Franchise*) Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 8, no. 2 (2021), 131.

³⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 22.

³⁹ Fithry Khairiyati, "Kajian Teoritis Perlindungan Hukum Perjanjian Waralaba Dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak", *Rechtsregel*, Vol. 1, No. 1 (2018): 55.

seperti metode dan tata cara menjalankan usaha.⁴⁰ Dalam hal pemberian izin dan kewajiban pemenuhan standar, *franchisor* berkewajiban untuk membantu pemasaran, promosi, maupun bantuan teknis lainnya agar usaha tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh *franchisee*.⁴¹ Waralaba menurut pasal Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba didefinisikan sebagai berikut:

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 di atas, dapat diperjelas bahwa terdapat unsur-unsur pengertian waralaba yaitu hak khusus, para pihak *franchisor* (pemberi waralaba) dan *franchisee* perseorangan atau badan hukum, sistem bisnis, ciri khas usaha, pemasaran barang dan/atau jasa dan perjanjian waralaba. Waralaba sendiri berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 memiliki kriteria seperti memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan adanya hak kekayaan intelektual yang didaftarkan.⁴²

⁴⁰ Sri Redjeki Slamet, "Waralaba di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 8, No. 2 (2021): 128.

⁴¹ Haris Djayadi, "Pola Penyelesaian Sengketa Waralaba Produk The Poci Di Ponorogo," *Journal of Sharia and Economic* 1, no. 1 (2021), 213, <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2635>.

⁴² Ario Wibowo, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Pemberi Dan Penerima Waralaba Dalam Praktik Pengadilan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol VII No.3(2019): 53

Pengertian terkait waralaba juga tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006.⁴³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006 menyatakan bahwa

Waralaba adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.

Manfaat utama dari bisnis dengan sistem waralaba bagi *franchisee* adalah terbukanya kemungkinan bagi *franchisee* untuk dapat berbisnis menggunakan merek dagang yang biasanya sudah cukup terkenal, atau hak paten dan hak cipta yang biasanya sudah *marketable*, dan sebagai imbalannya *franchisee* harus membayar biaya tertentu.⁴⁴ Dengan sistem yang demikian, pihak *franchisee* dapat langsung menggunakan hak-hak tersebut tanpa perlu mempopulerkannya lagi, yang biasanya menghabiskan banyak waktu dan juga tidak ada kepastian akan keberhasilannya.⁴⁵ Dengan demikian, pihak *franchisor* tetap merupakan pihak yang memiliki

⁴³ Bella Katrinasari, Hernawan Hadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralab", *Jurnal UNS*, Vol. 1, No. 1 (2017): 123.

⁴⁴ Ni Putu Mariana, Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Dalam Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 8 No.10(2020): 1568, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p07>

⁴⁵ Aril Effendi, "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee pada Usaha Waralaba Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Inovasi penelitian*, Vol. 2, No. 2 (2021): 536.

merek, paten, hak cipta, logo, namun pihak *franchisee* dapat menggunakannya.⁴⁶

2. Jenis-Jenis Waralaba

Waralaba pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga jenis diantaranya sebagai berikut:

a. *Product Franchises* atau *Distributorship Franchises*

Suatu waralaba yang *franchisee*-nya mendistribusikan produk-produk *franchise* yang diproduksi oleh *franchisor* dengan menggunakan lisensi yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif. Seringkali juga terjadi bahwa *franchisee* diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk *franchisor* di suatu wilayah tertentu. Di sini *franchisee* membayar kepada *franchisor* atas pemberian hak untuk menjual merek dagang produk-produk tersebut baik dengan cara membeli beberapa jumlah produk atau dengan cara membayar sejumlah biaya atas pemberian hak untuk menjual barang-barang tersebut. Di dalam *product franchises*, *franchisor* berperan sebagai pembuat produk-produk tersebut. Selain *franchisor* mendapatkan pembayaran dari *franchisee* untuk biaya *franchise*-nya, *franchisor* juga mendapatkan pembayaran untuk penjualan produknya ke pihak *franchisee*. Di sini, *franchisee* berperan sebagai distributor produk *franchisor*. Misalnya dealer mobil dan stasiun pompa bensin.

⁴⁶ I Gusti Ngurah Md Rama Andika, Ni Luh Made Mahendrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap *Franchisee* Akibat Pemutusan Sepihak Dalam Perjanjian *Franchise*."

b. *Business Format Franchises* atau *Chain-Style Franchises*

Business format *franchising* adalah jenis waralaba yang paling banyak dikenal oleh masyarakat.⁴⁷ Di sini, *franchisor* memberikan lisensi kepada individu atau perusahaan untuk membuka gerai-gerai yang menjual berbagai macam produk *franchisor*. *Franchisor* memberikan lisensi metode bisnis yang dibentuk dan dibangun dengan menggunakan merek dagang tertentu. *Franchisor* juga menyediakan bantuan kepada pihak *franchisee* dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan manual pengoperasian bisnis yang diberikan *franchisor*. Sebagai imbalan dari penggunaan merek dagang yang dimiliki *franchisor*, maka *franchisee* wajib mengikuti metode-metode standar pengoperasian dan berada di bawah pengawasan *franchisor* dalam yang berkaitan dengan bahan-bahan, desain tempat usaha, persyaratan para karyawan, dan lain-lain. Selain itu, *franchisee* juga wajib membayar biaya *royalty* kepada pihak *franchisor*. Contoh dari *business format franchising* adalah restoran *fast food* dan hotel.

c. *Manufacturing Plant Franchises* atau *Processing Plant Franchises*

Untuk jenis waralaba ini, *franchisor* memberitahukan *know-how* atau formula rahasia (*ingredient*) yang digunakan

⁴⁷ Lailatul Munawaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo" (Undergraduate Thesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 11.

dalam proses produksi serta tata cara pembuatan produk. Selanjutnya *franchisee* akan memproduksi dan mendistribusikan produk tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh *franchisor* dan juga menggunakan merek yang sama dengan yang dimiliki oleh *franchisor*. Jenis industri yang bergabung dengan metode *franchise* ini adalah industri minuman ringan, sebagai contohnya Coca Cola, Pepsi, dan lain-lain. Dalam *franchise* ini, *franchisor* merupakan satu-satunya pemilik dari formula rahasia itu (ingredient) dan *franchisee* akan membayar untuk mendapatkan formula rahasia itu.⁴⁸

Jenis waralaba yang berkembang di Indonesia diantaranya waralaba dengan sistem format bisnis, waralaba bagi keuntungan, waralaba kerjasama investasi, dan waralaba produk dan merek dagang.⁴⁹ Dari keempat jenis waralaba tersebut, jenis waralaba yang seringkali digunakan ialah waralaba dengan sistem format bisnis. Dalam sistem ini, *franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* untuk menjual produk yang dikembangkan *franchisor* yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik *franchisor*. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut, biasanya *franchisor* mendapatkan bentuk pembayaran *royalty* di muka, dan selanjutnya *franchisor*

⁴⁸ Rustinah Hariyani, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchise) Antara Franchisor dan Franchisee dalam Dinamika Perekonomian di Indonesia", *Journal of Law*, Vol. 6, No. 2 (2020): 39.

⁴⁹ Camelia Malik, "Implikasi Hukum Adanya Globalisasi Bisnis *Franchise*", *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 14, 103.

memperoleh keuntungan melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada *franchisee*.⁵⁰

Waralaba sistem format bisnis (*business format franchise*) tidak hanya menawarkan merek dagang dan logo, tetapi juga menawarkan sistem yang komplit dan komprehensif mengenai tata cara menjalankan bisnis, termasuk di dalamnya pelatihan dan konsultasi usaha dalam hal pemasaran, penjualan, pengelolaan stok, akunting, personalia, pemeliharaan dan pengembangan bisnis.⁵¹ Dengan kata lain, waralaba format bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang (*franchisor*) kepada pihak lain (*franchisee*). Lisensi tersebut memberikan hak kepada *franchisee* untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang/nama dagang *franchisor* dan untuk menggunakan keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen, yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan.

Jenis-jenis waralaba berdasarkan jumlah usaha yang berhak dimiliki penerima waralaba dibagi menjadi berikut:⁵²

a. *Single Unit Franchise*

⁵⁰ Sumiyati, Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Waralaba di Indonesia", *Jurnal panorama Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2022): 187.

⁵¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 22.

⁵² Sri Redjeki Slamet, "Waralaba (*Franchise*) Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 8, no. 2 (2021), 131.

Format ini merupakan yang paling sederhana dan paling banyak digunakan karena kemudahannya yang dimilikinya. *Franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* untuk menjalankan usaha atas nama usahanya dengan panduan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. *Franchisee* hanya dibolehkan untuk menjalankan usahanya pada sebuah cabang atau unit yang telah disepakati.

b. *Area Franchise*

Franchisee memperoleh hak untuk menjalankan usahanya dalam sebuah wilayah tertentu, misalnya pada sebuah provinsi atau kota, dengan jumlah unit usaha/cabang yang lebih dari satu.

c. *Master Franchise*

Format waralaba ini memberikan hak kepada *franchisee* untuk menjalankan usahanya di sebuah wilayah atau sebuah Negara dan bukan hanya membuka usaha. *Franchisee* dapat menjualkan lisensi kepada sub-*franchisee* dengan ketentuan yang telah disepakati.

3. Dasar Hukum Waralaba

Dasar hukum waralaba di Indonesia dibuat untuk pertama kalinya pada tahun 1997 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba dalam upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Waralaba dalam suatu Peraturan Pemerintah.⁵³ Keberadaan peraturan tersebut memberikan kepastian usaha dan

⁵³ Lydia Theresia Bolang, "Kekuatan Mnegikat Perjanjian Bisnis Waralaba Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi" (Undergraduate Thesis: Universitas Katolik De La Salle Manado, 2020), 4.

kepastian hukum bagi dunia usaha yang menjalankan waralaba. Peraturan pemerintah ini dikeluarkan dalam rangka lebih memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan alih teknologi, dipandang perlu mengembangkan kegiatan Waralaba.

PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba diganti oleh PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Lahirnya peraturan ini dilandasi oleh upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pembinaan usaha dengan Waralaba di seluruh Indonesia sehingga perlu mendorong pengusaha nasional terutama pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai Pemberi Waralaba nasional yang handal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri khususnya pada produk dalam negeri.⁵⁴ Pemerintah memandang perlu mengetahui legalitas dan kredibilitas usaha Pemberi Waralaba baik dari luar negeri dan dalam negeri guna menciptakan transparansi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh usaha nasional dalam memasarkan barang dan/atau jasa dengan Waralaba. Di samping itu, Pemerintah dapat memantau dan menyusun data Waralaba baik jumlah maupun jenis usaha yang diwaralabakan. Untuk itu, *franchisor* sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan *franchisee*, harus menyampaikan prospektus penawaran Waralaba kepada Pemerintah dan calon Penerima Waralaba. Di sisi lain, apabila

⁵⁴ I Gusti Ngurah Md Rama Andika, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap *Franchisee* Akibat Pemutusan Sepihak dalam Perjanjian *Franchise*", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2 No.3(2021): 491, <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3989.491-495>

terjadi kesepakatan Perjanjian Waralaba, *franchisee* harus menyampaikan perjanjian ke Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi *franchisor* dan *franchisor* dalam memasarkan produknya.

Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba dirumuskan juga mengenai waralaba lanjutan, kewajiban *franchisor* untuk menyampaikan keterangan dengan benar kepada *franchisee*, serta mengatur isi perjanjian waralaba.⁵⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 peraturan ini, pemberian waralaba dapat dilakukan dengan pemberian hak lebih lanjut kepada penerima waralaba utama untuk mewaralabakannya kembali kepada penerima waralaba lanjutan. Pada praktiknya, hal ini biasa disebut dengan istilah *master franchise*, yang kesempatan pemberian waralabanya dibuat dalam perjanjian penerima waralaba lanjutan (*master franchise agreement*). Namun, dalam peraturan ini tidak diberikan pengertian

⁵⁵ V. Winarto, *Pengembangan Waralaba (Franchising) Di Indonesia Aspek Hukum dan Nonhukum* dalam Juajir Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 9.

perjanjian waralaba yang dibedakan dari pengertian perjanjian waralaba lanjutan.⁵⁶

4. Pihak-Pihak dalam Waralaba

Pihak-pihak yang terkait dalam waralaba sifatnya berdiri sendiri. *Franchisee* berada dalam posisi independen terhadap *franchisor*. Maksudnya adalah *franchisee* berhak atas laba dari usaha yang dijalankannya serta bertanggung jawab atas beban-beban usaha waralabanya sendiri, misalnya pajak dan gaji pegawai. Diluar itu, *franchisee* terikat pada aturan dan perjanjian dengan *franchisor* sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama.⁵⁷

Waralaba merupakan bentuk kerjasama di mana *franchisor* memberikan izin atau haknya kepada *franchisee* untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, merek dagang, produk/jasa, dan sistem operasi usahanya dalam jangka waktu tertentu.⁵⁸ Sebagai timbal balik, *franchisee* membayar dengan jumlah tertentu kepada *franchisor* serta mengikuti sistem yang telah ditetapkan *franchisor*. Berdasarkan penjelasan waralaba tersebut, dapat diketahui di dalam sistem waralaba terdapat hubungan hukum antara pihak *franchisor* dengan *franchisee*. *Franchisor* adalah perusahaan yang memberikan lisensi, baik berupa paten, merek dagang, merek jasa, maupun lainnya

⁵⁶ Rahmad, "Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba di Indonesia", *Jurnal Justitia*, Vol. 9, No. 1 (2022): 562.

⁵⁷ Ridwan Khaerandy, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Majalah Unisa UII, 1992), 87.

⁵⁸ Dwi Atmoko, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis", *Jurnal Sasana*, Vol. 8, No. 1 (2022): 60.

kepada *franchisee*. Adapun yang dimaksud dengan *franchisee* adalah perusahaan yang menerima lisensi dari *franchisor*.

B. Waralaba Dalam Islam

1. Konsep Waralaba dalam Islam

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin manusia untuk meningkatkan produksi barang atau jasa sesuai kebutuhannya. Namun penggunaan barang atau jasa sebagai objek perjanjian, tentu tidak harus mengesampingkan keberadaan akad-akad syariah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, menjadikan HAKI sebagai objek perjanjian waralaba, hukumnya adalah boleh (mubah). Dalam fiqh muamalah, ukuran kebolehan menjadikansesuatu sebagai objek perjanjian adalah selama tidak mengandung unsur keharaman, baik ditinjau dari segi zatnya (*haram li dzatihi*) maupun haram selain zatnya (*haram li ghairihi*), serta selama tidak bertentangan ketentuan akad-akad syariah itu sendiri.

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa waralaba adalah suatu sistem pendistribusian, di mana pihak pertama yaitu pemberi waralaba memberikan hak kepada pihak kedua yaitu penerima waralab untuk mendistribusikan barang/jasa pada waktu dan area tertentu dengan menggunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh pemberi waralaba.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pihak *franchisor* memberikan hak miliknya berupa hak paten (meskipun

bukan harta/modal) atas pengelolaan perusahaannya kepada *franchisee*, sehingga dengan demikian *franchisee* dalam bisnisnya diperbolehkan menggunakan nama perusahaan *franchisor*, logo, sistem operasi, dan prosedur serta cara-cara yang telah ditetapkan oleh *franchisor*, dengan perjanjian yang disepakati bersama. Dilihat dari sudut pandang syariah (fiqh), perjanjian ini termasuk kepada kelompok syirkâh (persekutuan), dan hukumnya diperbolehkan berdasarkan kaidah:

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

*Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.*⁵⁹

Secara garis besar pengertian syirkâh adalah suatu akad atau perjanjian dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha di mana modal dan keuntungan dibagi bersama kepada semua peserta.⁶⁰ Syirkâh merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 24 sebagai berikut:⁶¹

⁵⁹ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam I'lam AlMuwaqqi'in* (Pustaka Azzam: 2000), 344.

⁶⁰ Ahmad Mawardi Muhlich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 341.

⁶¹ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2020), 349.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Para ulama fiqh umumnya berpendapat bahwa kerja sama dalam hal jual beli dinamakan syirkâh. Syirkâh dibagi menjadi 2 klasifikasi utama yaitu *syirkâh al- amlak* dan *syirkâh al-uqud*. *Syirkâh al-amlak* ada yang menyebutnya musyarakah pemilikan, ada yang menyebutnya perserikatan dalam pemilikan dan ada pula yang menyebutnya perseroan hak milik. Sedangkan *syirkâh al uqud* ada yang menyebutnya musyarakah *aqad* (kontrak), ada yang menyebutnya perserikatan suatu *aqad*.⁶²

Syirkâh amlak (milik) yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. *Syirkâh amlak* dibagi menjadi 2 yaitu *syirkâh ikhyar* dan *syirkâh jabbar*. Sedangkan *syirkâh akad* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. Imam Taqyuddin An-Nabhani menyebut *syirkâh akad* sebagai perseroan transaksi yaitu perseroan yang obyeknya adalah

⁶² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta. PT Logos, Wacana Ilmu, 2001), 167.

pengembangan hak milik. *Syirkâh akad* dibagi menjadi empat (4), yaitu ⁶³:

- a. *Syirkâh amwal*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal/harta.
- b. *Syirkâh a'mal*, yaitu perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi menjadi dua.
- c. *Syirkâh wujuh*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar.
- d. *Syirkâh mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan pekerja selaku pengelola usaha untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Syirkâh mudharabah merupakan kemitraan (persekutuan) antara tenaga dan harta yang dikelola untuk bisnis dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. *Syirkâh mudharabah* ini dibagi menjadi 2 bentuk yaitu *mudharabah muthlaqah* dalam hal ini pemodal memberikan hartanya kepada pelaksana untuk dimudharabahkan dengan tidak menentukan jenis kerja, tempat dan waktu serta orang dan *mudharabah muqayyadah* (terikat suatu syarat), adalah pemilik modal menentukan salah satu dari jenis di atas.

⁶³ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (terjemah Moh maghfur Wachid, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*), (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 365.

Jika diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan waralaba dapat dikemukakan bahwa perjanjian waralaba sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (*syirkâh*). Hal ini dapat dipahami bahwa dengan adanya perjanjian franchising, maka secara otomatis antara *franchisor* dan *franchisee* terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak dengan cara kerjasama baik dalam bentuk pemberian izin menggunakan merek dan resep dagang tertentu, atau kerjasama dalam pembinaan keahlian tenaga kerja. Ada juga kerja sama di mana salah satu pihak mengeluarkan tenaga dan pihak lain hanya mengeluarkan modal usaha dengan perjanjian keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam operasional kegiatan waralaba juga diterapkan prinsip keterbukaan, kejujuran dan kehati-hatian.⁶⁴

Dalam konteks perjanjian waralaba, pihak-pihak yang bekerja sama adalah pemberi waralaba dan penerima waralaba. Sedangkan modal dari pemberi waralaba adalah hak intelektual dalam bentuk nama perusahaan, logo, sistem dan caracara yang dimiliki dan dikembangkan oleh *franchisor*. Hak-hak tersebut meskipun bukan berbentuk harta (*mal*), namun bisa dinilai dengan harta. Modal yang dikeluarkan oleh penerima waralaba adalah harta untuk modal usaha.

⁶⁴ Linda Firdawati, “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam”, ASAS, Vol. 3, No. 1 (2011): 43.

Dengan melihat uraian di atas maka perjanjian waralaba termasuk dalam *syirkah mudharabah*.

2. Akad Waralaba dalam Islam

Waralaba dalam Islam merupakan pengembangan dari *syirkah* atau kerja sama. Dalam implementasinya tentu terdapat akad yang digunakan. Waralaba dalam Islam menggunakan akad *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.⁶⁵ Menurut Antonio *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

PSAK No.106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam

⁶⁵ Maratun Shalihah, "Konsep Syirkah Dalam Waralaba." *Jurnal Tahkim* 12.2 (2016):31.

masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi Musyarakah dapat dalam bentuk kas, serta kas atau aset non kas.

Konsep waralaba dan korelasinya dengan akad *musyarakah* ini dapat dilihat dari keterlibatan *franchisee* dan *franchisor*. Dalam hal ini *franchisor* memberikan merek dagang kepada *franchisee* dan *franchisee* membayar merek dagang (*equipment fee*) tersebut. Pemberian merek dagang dan pembayaran *equipment fee* tersebut merupakan kontribusi sebagaimana akad *musyarakah*. Kemudian *franchisee* membagi keuntungan kepada *franchisor* dalam bentuk *royalty fee*.⁶⁶

Royalty fee dalam waralaba sebagaimana dimaksud keuntungan pada akad *musyarakah* harus dibagi secara jelas. Keuntungan harus diquantifikasi nilai/ jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak musyarakah agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian musyarakah. Jika para mitra mengatakan bahwa “keuntungan akan dibagi diantara kita” maka dalam hal ini, keuntungan akan dialokasikan menurut saham masing-masing modal. setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan

⁶⁶ Inna Fauzi, "The Nisbah of Indomaret Musyarakah Franchise in Indonesia: MUI Approach." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14.2: 273.

musyarakah. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungan sendiri pada awal kontrak, karena hal itu melemahkan musyarakah dan melanggar prinsip keadilan.

Hukum musyarakah adalah mubah dan boleh dilakukan antara sesama muslim atau antara orang kafir dzimmi. Rukun musyarakah ada tiga, yakni *sighat* (ijab dan kabul), pihak yang berakad baik *syarikah al-mal* maupun *syarikah al-abdan*, dan usaha.⁶⁷ Ditinjau dari rukunnya, akad perjanjian yang dilakukan pada waralaba terjadi antara franchisor dan franchisee dengan pembayaran *equipment fee* sebagai *sighat*. Dalam hal ini *franchisor* dan *franchisee* sebagai pihak yang berakad. Adapun merek dagang yang diberikan *franchisor* kepada *franchisee* menjadi objek akad.

C. Perjanjian Waralaba di Indonesia

1. Definisi Perjanjian Waralaba

Perjanjian waralaba adalah perjanjian kerjasama bisnis waralaba yang dibuat secara tertulis antara pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchisee*), yang di dalam perjanjian tersebut juga terkandung perjanjian lisensi HaKI dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan sistem bisnis waralaba secara keseluruhan.⁶⁸ Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Dalam hal perjanjian

⁶⁷ Agnes Trialita, *Analisis Pembagian Keuntungan Waralaba Perspektif Ekonomi Islam di Waralaba Nyoklat Klasik It's Really Ice/Hot Chocolate Tulungagung*. Diss. IAIN Kediri, 2016.

⁶⁸ Suryono Ekotama, *Jurus Jitu Memilih Bisnis Franchise* (Yogyakarta: Citra Media, 2010), 9.

waralaba ditulis dengan bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

2. Hal-Hal yang Dimuat Dalam Perjanjian Waralaba

Berdasarkan Pasal 5 PP No. 42 tahun 2007, perjanjian waralaba harus memuat data-data atau klausula yang paling sedikit mencantumkan hal-hal berikut:

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c. kegiatan usaha;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- f. wilayah usaha;
- g. jangka waktu perjanjian;
- h. tata cara pembayaran imbalan;
- i. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

Pasal 6 PP No. 42 tahun 2007 menyatakan perjanjian waralaba juga dapat mengatur suatu ketentuan yang memungkinkan *franchisee* untuk memberikan waralaba lanjutan kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa *franchisee* tersebut harus mengoperasikan sekurang-kurangnya satu outlet

waralaba dan perjanjian waralaba lanjutan tersebut dibuat dengan sepengetahuan *franchisor*. Penerima waralaba diberi hak untuk menunjuk penerima waralaba lain atau disebut pula dengan penerima waralaba lanjutan. Dalam memberikan waralaba lanjutan, penerima waralaba utama wajib membuktikan kepada penerima waralaba lanjutan bahwa ia memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kemudahan bagi pemberi dan penerima waralaba agar mereka dapat mempercepat jaringan usaha waralaba mereka.

3. Subjek dan Objek Perjanjian Waralaba

Objek dalam perjanjian waralaba adalah lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh *Franchisor* kepada *franchisee*. Adapun subjek hukum dalam perjanjian waralaba, yaitu:

- a. *Franchisor*/pemberi waralaba, adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Dengan kata lain, perusahaan yang memberikan lisensi, berupa paten, merek perdagangan, merek jasa, maupun lainnya kepada *franchisee*.
- b. *Franchisee*/penerima waralaba, adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Dengan kata lain, perusahaan yang menerima lisensi dari *Franchisor*.

- c. Pihak-pihak yang kena dampaknya dari perjanjian waralaba:
 - 1) *Franchisee* lain dalam system *franchise* (*franchising* system) yang sama
 - 2) Konsumen atau klien dari *franchisee* maupun masyarakat pada umumnya.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba

Perjanjian yang dibuat oleh *franchisor* dan *franchisee* dalam suatu waralaba berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.⁶⁹ Sejak perjanjian waralaba ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka timbul lah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Adrian Sutedi, secara umum berikut ini adalah hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. *Franchisor* berkewajiban untuk:

- a. Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen atau penataan, cara penjualan, atau cara distribusi merupakan karakter khusus yang menjadi objek waralaba.
- b. Memberikan bantuan kepada penerima waralaba pembinaan, pelatihan kepada penerima waralaba.

Adapun hak yang dimiliki *franchisor* yaitu:

- a. Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba.

⁶⁹ Sinar Tamba Tua Pandiangan, “Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Waralaba secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2276 K/PDT/2018)” (Undergraduate thesis: Universitas Sumatera Utara, 2021), 89.

- b. Memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima waralaba.
- c. Mewajibkan penerima waralaba untuk menjaga kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual serta penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen dan cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba.
- d. Mewajibkan agar penerima waralaba tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang diwaralabakan.
- e. Menerima pembayaran *royalty* dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang dianggap layak olehnya.
- f. Atas pengakhiran waralaba, meminta kepada penerima waralaba untuk mengembalikan seluruh data, informasi, maupun keterangan yang diperoleh penerima waralaba selama masa pelaksanaan waralaba.

Kewajiban *franchisee*, yaitu:⁷⁰

- a. Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi waralaba guna melaksanakan hak atas kekayaan intelektual serta penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen dan

⁷⁰ Rooseno Harjowidigno, *Aspek-aspek Hukum tentang Franchising* (Seminar Ikadin, Surabaya, 2013), 18.

cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba.

- b. Memberikan keleluasaan kepada pemberi waralaba untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala, maupun secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa penerima waralaba telah melaksanakan waralaba yang diberikan dengan baik.
- c. Memberikan laporan secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi waralaba.
- d. Membeli barang modal tertentu maupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan waralaba dari pemberi waralaba.
- e. Menjaga kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual serta penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen dan cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba.
- f. Melakukan pendaftaran waralaba.
- g. Melakukan pembayaran *royalty* dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati secara bersama.
- h. Jika terjadi pengakhiran waralaba, maka wajib mengembalikan seluruh data, informasi, maupun keterangan yang diperolehnya.

Hak *franchisee*, yaitu:

- a. Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual serta penemuan atau ciri khas

usaha, misalnya sistem manajemen dan cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik yang menjadi objek waralaba yang diperlukan untuk melaksanakan waralaba yang diberikan tersebut.

- b. Memperoleh bantuan dari pemberi waralaba atas segala macam cara pemanfaatan atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual serta penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen dan cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba.

D. *Royalty fee*

Royalty adalah pembayaran oleh pihak *franchisee* kepada pihak *franchisor* sebagai imbalan dari pemakaian hak *franchise* oleh *franchisee*. Walaupun tidak tertutup kemungkinan pembayaran *royalty* pada suatu waktu dalam jumlah tertentu yang sebelumnya tidak diketahuinya.⁷¹ *Royalty* sering juga disebut uang waralaba terus menerus. Uang tersebut merupakan pembayaran atas jasa terus menerus yang diberikan *franchisee*. *Royalty fee* yang dibayarkan oleh *franchisee* kepada *franchisor* mengakibatkan *franchisee* dapat menggunakan merek dagang milik *franchisor*. Merek dagang milik *franchisor* ini dilindungi oleh undangundang. Oleh karenanya jika ada pihak lain yang mempergunakan merek tersebut maka ia wajib membayarkan *royalty* kepada pemegang haknya.

⁷¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 347.

Dalam perjanjian waralaba, *franchisor* akan memberikan hak untuk menggunakan trademark, servicemark, dan metode untuk menjalankan bisnis kepada *franchisee*.⁷² Di sini *franchisee* secara otomatis akan membayar dengan sejumlah biaya yang telah disepakati sebelumnya dan juga dilanjutkan dengan adanya pembayaran *royalty* berdasarkan presentase dari total penjualan kotornya. Distribusi waralaba itu sendiri biasanya dilakukan melalui pembukaan retail shop, supermarket atau jaringan-jaringan yang bertujuan untuk menjual berbagai produk barang dan jasa sesuai dengan standar yang dimiliki *franchisor*. Di samping itu, *franchising* adalah suatu bentuk dari dukungan bisnis. Para *franchisee* akan mendapatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain dengan mengikuti sistem yang telah dikembangkan oleh perusahaan yang paling berhasil di bidangnya dan *franchisee* juga akan memperoleh dukungan baik dari *franchisor* dan *franchisee* lainnya.

Bisnis waralaba merujuk pada jual beli barang dan jasa baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan membayar biaya-biaya. Selain itu, waralaba melibatkan dua pihak, yaitu *franchisor* (pewaralaba) sebagai pihak yang memiliki waralaba dan memberikan ijin untuk menggunakan *franchise* kepada pihak lain melalui pembayaran *royalty*, dan *franchisee* (penerima waralaba) yaitu orang yang mendapatkan ijin untuk menggunakan waralaba tersebut. Kemudian, pihak *franchisor* memberikan bantuan teknik seperti, pelatihan karyawan, program periklanan, metode

⁷² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 19.

produksi, dan goodwill kepada pihak *franchisee* untuk menjalankan bisnis *franchise*-nya.

Tidak ada metode standar dalam menetapkan biaya waralaba dan *royalty*. Menurut Amir Karamoy, penetapan besar jumlah atau persentase dihitung dari simulasi proyeksi keuangan (*capital budgeting*) penerima waralaba.⁷³ Yang berarti, penetapan jumlah biaya waralaba dan besarnya persentase *royalty* ditetapkan berdasarkan asumsi kelayakan besarnya laba penerima waralaba yang potensial mampu dicapai (dalam persentase). Penentuan *royalty fee* sebaiknya dihitung dengan tepat agar *franchisor* maupun *franchisee* tidak merasa dirugikan.

E. Wanprestasi Pembayaran *Royalty Fee*

Wanprestasi dimaknai sebagai tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, yang merupakan penyimpangan pelaksanaan kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak atau para pihak. Meskipun sulit untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, KUH Perdata telah memuat ketentuan yang dapat dirujuk, secara khusus untuk kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu. Pasal 1237 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

⁷³ Amir Karamoy, *Jalur Bebas Hambaran Menjadi Pengusaha Sukses* (Jakarta: Gramedia Utama, 2011), 21.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang berbunyi:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Berdasarkan pasal 1237 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa wanprestasi telah terjadi saat si berutang atau pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai dalam menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.⁷⁴

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi yaitu timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah wanprestasi. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukum atau sanksi hukum berikut ini:⁷⁵

1. Debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata).
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).

⁷⁴ Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Syariah: Risiko Minimal, Laba Maksimal, 100% Halal* (Yogyakarta: Cakrawala, 2008), 56.

⁷⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 339.

3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Ayat 2).
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian waralaba, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dengan itikad baik. Ada kalanya dalam pelaksanaan perjanjian terjadi hal-hal yang menghambat atau bahkan menyebabkan tidak terpenuhinya perjanjian itu. Apabila dalam suatu perjanjian pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.⁷⁶ Suatu kesepakatan perjanjian kemungkinan tidak dilaksanakan dengan baik oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian waralaba, pihak yang tidak sengaja wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa tidak melakukan prestasi tersebut.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba tergantung kepada siapa yang melakukan wanprestasi tersebut. Wanprestasi dari pihak *franchisor* dapat berbentuk tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba dapat berjalan

⁷⁶ Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis: Beberapa Aturan untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 95.

dengan sebagaimana mestinya, tidak melakukan pembinaan kepada *franchisee* sesuai dengan perjanjian, dan lain-lain. Wanprestasi dari pihak *franchisee* dapat berupa melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh *franchisee*, tidak membayar biaya waralaba tepat pada waktunya, dan lain-lain. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan para pihak adalah bentuk dari ketidakmampuan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian waralaba yang telah disepakati para pihak tersebut.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Wanprestasi Pembayaran *Royalty Fee* Dalam Perjanjian Waralaba Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Waralaba merupakan salah satu konsep bisnis yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Secara definisi waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh pewaralaba (*franchisor*) kepada pihak terwaralaba (*franchisee*) untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan standarisasi kesepakatan untuk membuka usaha dengan menggunakan merek dagang/nama dagangnya.⁷⁷ Sebelum proses waralaba dilakukan, terdapat perjanjian waralaba yang dibuat dan wajib disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian waralaba memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan kewajiban dan hak masing-masing pihak baik *franchisor* maupun *franchisee* dituangkan pada perjanjian tersebut.

Pada dasarnya perjanjian waralaba merupakan salah satu perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun perjanjian ini berlaku dan ditemui di masyarakat. Oleh sebab itu perjanjian waralaba ini dapat digolongkan sebagai perjanjian tak bernama atau *innominaat contracten*.⁷⁸ Adanya perjanjian waralaba ini berhubungan

⁷⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 22.

⁷⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 11.

dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi:⁷⁹

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang dapat dan dibenarkan untuk membuat perjanjian *franchise* dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri, asalkan isi perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum”

Waralaba yang dilakukan oleh pelaku bisnis di Indonesia tidak selamanya berjalan mulus. Sekalipun sudah terdapat perjanjian waralaba antar kedua belah pihak, namun masih tetap berpotensi terjadi pelanggaran. Pihak yang melakukan pelanggaran dan tidak menaati perjanjian waralaba tersebut dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.⁸⁰ Hal ini sebagaimana yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel terkait wanprestasi pembayaran *royalty fee* pada perjanjian *franchise*. Dalam kasus ini *franchisor* sebagai penggugat menggugat *franchisee* karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian waralaba berupa tidak lagi membayar kewajiban *royalty fee* atas Outlet Mysalon Jababeka dan Outlet MySalon Galaxi.

Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat selaku penerima waralaba tersebut menjadikan penggugat mengalami kerugian. Oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

⁷⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸⁰ Bella Katrinasari, Hernawan Hadi, “Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralab”, *Jurnal UNS*, Vol. 1, No. 1 (2017): 127.

Selatan. Tergugat mengakui telah tidak melakukan pembayaran *Royalty fee* Mysalon Jababeka sejak bulan Juni 2016 dan Mysalon galaxi sejak bulan Agustus 2016. Akan tetapi hal tersebut dilakukan karena tidak adanya support karyawan, MOS (*real time transaction*), dan fasilitas CCTV dari pihak Penggugat sebagai *Franchisor*. Tergugat mengajukan gugat balik kepada pihak Penggugat (rekonvensi) dalam perkara tersebut yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut kemudian diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel dengan amar mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian; menyatakan tergugat rekonvensi telah melakukan wanprestasi; menyatakan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 25 April 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya; menyatakan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 18 Juni 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya; menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat rekonvensi biaya franchise fee outlet mysalon jababeka sebesar rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan biaya franchise fee outlet mysalon galaxi sebesar rp61.600.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan di persidangan, majelis

hakim menyimpulkan bahwa MySalon Jababeka sudah tutup atau tidak beroperasi lagi karena sudah tidak mempunyai karyawan.⁸¹ Saksi tergugat yakni Aries Mundandar (karyawan sejak Agustus 2015 sampai Juli 2016 yang oleh penggugat ditempatkan di Outlet Jababeka) dalam upaya menyatakan bahwa pada dibuka pertama kali terdapat 6 orang karyawan tetapi lama-lama berkurang sehingga tidak ada yang mengganti karyawan tersebut dan pada saat meminta pergantian karyawan dari pusat juga tidak memberikan respon. Saksi juga sempat melakukan permintaan untuk penambahan karyawan, tetapi dari pihak pusat (Penggugat) Bu Eka sebagai penanggung jawab pusat meminta Saksi sendiri yang melakukan rekrutment. Pada saat saksi mencari karyawan untuk cabang Jababeka, harus diberitahukan dahulu ke Kantor Pusat baru cabang dengan bentuk penunjukan karyawan melalui email baru surat. Karena sudah tidak adanya karyawan lagi, maka cabang Jababeka tutup sekitar 3 bulan. Sebelum tutupnya cabang, berjalannya tersebut harus dengan 6 orang karyawan selama 3 (tiga) bulan, 4 (empat) bulan berikutnya berdua terus sendiri. Selanjutnya, sempat terdapat pengiriman untuk penggantian karyawan kurang lebih pada bulan Mei-April.⁸²

Tutupnya MySalon Jababeka tersebut menurut majelis hakim karena penggugat yakni PT. My Salon International tidak segera menyediakan minimal delapan orang karyawan tidak segera menyediakan minimal 8 (delapan) orang karyawan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, hlm. 47.

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, hlm. 42.

Pasal 9.1.1 Perjanjian Waralaba tanggal 25 April 2015 (tentang tanggung jawab pihak pertama atau penggugat) yang berbunyi:⁸³

Menyediakan minimal 8 (delapan) orang staaf yang ahli/handal yakni hair stylist (minimal 3 orang) dan staaf shampo/ creambath (minimal 5 orang) atau disesuaikan dengan kondisi kegiatan usaha untuk melaksanakan kegiatan operasional salon sehari-hari kepada pihak kedua (Tergugat) sehubungan dengan perjanjian waralaba ini;

Hal inilah yang kemudian menjadikan majelis hakim berpendapat Outlet Mysalon Jababeka ditutup sejak bulan Juli 2016 dan penggugat melakukan wanprestasi.⁸⁴ Keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Ratnasari Lukitaningrum dalam persidangan tahap pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menurut analisa penulis menjadi bukti kuat penggugat melakukan wanprestasi terlebih dahulu.

Majelis hakim juga mempertimbangkan dengan pernyataan penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat telah melalaikan kewajiban pembayaran *Royalty Fee* untuk outlet MySalon Galaxi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 18 Juni 2015 terhitung mulai bulan Juli 2016. Berdasarkan keterangan saksi didapat bahwa MySalon Galaxi tetap beroperasi tetapi hanya dengan tujuh orang karyawan. Dalam hal ini majelis hakim menilai penggugat juga melakukan wanprestasi sebab jumlah karyawan tidak seperti yang diperjanjikan pada Pasal 10.1.1 5 perjanjian waralaba tanggal 18 Juni 2015 yang berbunyi:⁸⁵

⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, hlm. 47.

⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, 47.

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, 48.

“menyediakan minimal 12 (dua belas) orang staaf yang ahli/handal yakni hair stylist minimal 4 orang dan staf shampoo/creambath (minimal 8 orang) atau disesuaikan dengan kondisi kegiatan usaha untuk melaksanakan kegiatan operasional salon sehari-hari kepada pihak kedua sehubungan dengan perjanjian waralaba ini;

Berdasarkan perjanjian tersebut, seharusnya jumlah karyawan yang seharusnya disediakan oleh penggugat berjumlah 12. Hal ini yang kemudian menjadikan majelis hakim menyatakan Penggugatlah yang telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Penggugat yang melakukan wanprestasi terlebih dahulu inilah yang kemudian menjadikan majelis hakim menyatakan bahwa tergugat tidak dapat dituntut telah melakukan wanprestasi pembayaran *royalty fee*.

Pada dasarnya terdapat prinsip dalam hukum perjanjian yang dikenal dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*. Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* adalah suatu tangkisan yang menyatakan bahwa kreditor sendiri belum berprestasi dan karenanya kreditor tidak patut untuk menuntut debitor berprestasi.⁸⁶ *Exceptio non adimpleti contractus* diimplementasikan dalam kondisi salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dikarenakan pihak lain telah terlebih dahulu wanprestasi.⁸⁷ Prinsip ini digunakan pada perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berkaitan bagi para pihaknya. Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* ini relevan dengan kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN

⁸⁶ Hasna Farida Brilianto, Devi Siti Hamzah Marpaung. "Exceptio Non Adimpleti Contractus Pada Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5.2 (2022): 259.

⁸⁷ Ray Irawan Al Madrusi, Fully Handayani Ridwan, "Implikasi Penerapan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam Perjanjian Terhadap Akta yang Dibuat", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 8 (2022): 1862.

Jkt.Sel. Hal ini mengingat wanprestasi pembayaran *royalty fee* terjadi akibat wanprestasi yang dilakukan terlebih dahulu oleh *franchisor*. Selain itu perjanjian yang terjadi pada putusan tersebut merupakan perjanjian waralaba yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat dikategorikan sebagai perjanjian timbal balik.

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* pada dasarnya diatur secara tersirat pada Pasal 1478 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan “si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”. Artinya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli tertunda sampai pembeli membayarkan sejumlah harga yang telah ditetapkan.⁸⁸ Merujuk pada Pasal tersebut dan dikorelasikan dengan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, Ratnasari Lukitaningrum selaku *franchisee* berkewajiban untuk membayar *royalty fee* dengan catatan pihak PT. My Salon International telah melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan pegawai sebagaimana perjanjian. Namun pada faktanya, PT. My Salon International tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa Ratnasari Lukitaningrum tidak melaksanakan prestasinya dikarenakan pihak PT. My Salon International jelas-jelas belum memberikan hak *franchisee* serta kewajibannya sebagai *franchisor*.

⁸⁸ Yulia, "Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Perkara Kepailitan (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/pdt. sus/2012 antara PT. Telkomsel Melawan PT. Prima Jaya Informatika)." *Premise Law Journal* 4 (2015): 14047.

Pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan gugatan rekonvensi Ratnasari Lukitaningrum tepat sebagaimana prinsip *exceptio non adimpleti contractus*. Hal ini dikarenakan PT. My Salon International yang menggugat Ratnasari Lukitaningrum dengan tuduhan wanprestasi pembayaran *royalty fee* terbukti melakukan wanprestasi terlebih dahulu dengan tidak menyediakan pegawai sebagaimana perjanjian waralaba. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. My Salon International inilah yang kemudian menjadi suatu kondisi awal mula dari wanprestasi yang turut dilakukan oleh Ratnasari Lukitaningrum. Berdasarkan analisis penulis dengan merujuk prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dan Pasal 1478 KUH Perdata, pertimbangan majelis hakim yang menyatakan PT. My Salon International melakukan wanprestasi terlebih dahulu sangat tepat.

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. My Salon International juga dapat dinyatakan bertentangan dengan asas itikad baik. Pada dasarnya setiap perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan asas itikad baik. Itikad baik tersebut dibedakan menjadi dua jenis yaitu itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*).⁸⁹ Itikad baik pra kontrak dimaknai sebagai itikad baik yang tertanam dalam diri seseorang. Sedangkan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak dimaknai

⁸⁹ Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3.2 (2020): 296..

suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan norma kepatutan dan kesusilaan serta tidak merugikan pihak lainnya.⁹⁰

Dalam hal ini perbuatan *franchisor* yang tidak melaksanakan perjanjian waralaba jelas bertentangan dengan asas itikad baik. Implikasinya, *franchisor* yang semula menggugat *franchisee* dapat digugat balik. Sehingga pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan balik tergugat atau *franchisee* menurut analisa penulis sangat tepat. Apabila majelis hakim menolak permohonan gugatan balik tergugat sedangkan fakta hukum sudah menunjukkan kebenarannya, maka hal tersebut akan berpotensi merugikan pihak *franchisee* yang tidak diberikan haknya oleh *franchisor*.

Wanprestasi perjanjian waralaba yang dilakukan penggugat sebagaimana dinyatakan dalam putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel menurut analisa penulis bertentangan dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal tersebut juga terkandung asas *pacta sun servanda* yang mewajibkan para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuatnya.⁹¹ Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata beserta asas *pacta sun servanda* tersebut mengimplikasikan bahwa

⁹⁰ Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3.2 (2020): 29

⁹¹ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1 (2019), 3.

perjanjian yang dibuat layaknya perjanjian waralaba wajib ditaati oleh kedua belah pihak.⁹²

Merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato dan asas *pacta sun servanda* jelas bahwa baik *franchisor* maupun *franchisee* harus melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Namun pada faktanya *franchisor* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dinyatakan pada pertimbangan majelis hakim. Padahal perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak yaitu *franchisor* dan *franchisee* berlaku sebagai undang-undang pula bagi mereka. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perbuatan penggugat dengan tidak menyediakan karyawan sebagaimana yang diperjanjikan sehingga menjadikan Outlet tergugat tutup dan mengalami kerugian ialah wanprestasi dan bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dalam hal ini pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa perbuatan penggugat atau *franchisor* wanprestasi menurut analisa penulis sangat tepat.

Ganti rugi *franchise fee* yang harus dibayarkan oleh PT. My Salon International selaku *franchisor* kepada Ratnasari Lukitaningrum selaku *franchisee* ini berhubungan erat dengan prestasi. Pada Pasal 1234 KUHPerdato dijelaskan bahwa prestasi dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.⁹³ Dalam kasus ini pihak *franchisor* tidak memberikan sejumlah pegawai sebagaimana

⁹² Muhammad Farhan Gayo, Heru Sugiyono, "Penerapan Asas Pacta Sun Servanda Dalam Perjajian Sewa Menyewa Ruang Usaha", *Jurnal Justutitia*, Vol. 8, No. 3 (2021): 39.

⁹³ Husnaini, "Sanksi Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Online." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 5.1 (2019): 24.

perjanjian yang telah disepakati dengan *franchisee*. Perbuatan *franchisor* ini tentu dapat dinyatakan sebagai wanprestasi sebab tidak melakukan prestasi berupa memberikan sesuatu dan merugikan *franchisee*. Hingga pada akhirnya perbuatan *franchisor* tidak memberikan sejumlah pegawai kepada *franchisee* menjadikan *franchisor* wajib membayar ganti rugi kepada *franchisee*.

Merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdata tentang akibat wanprestasi menyatakan pada pokoknya “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila sebarang setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melakukannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Merujuk pada ketentuan Pasal tersebut, diketahui bahwa ganti rugi menjadi akibat hukum bagi perbuatan wanprestasi dengan catatan telah dinyatakan melakukan wanprestasi.⁹⁴ Pasal tersebut juga menjadi dasar yuridis bagi pihak yang telah dirugikan untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya Berdasarkan Pasal tersebut, Ratnasari Lukitaningrum selaku *franchisee* yang telah dirugikan oleh PT. My Salon International menurut analisa penulis sangat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian dari PT. My Salon International. Oleh sebab itu pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan ganti rugi yang diminta oleh Ratnasari Lukitaningrum sudah tepat.

⁹⁴Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 3.1 (2017): 19.

Majelis hakim dalam pertimbangannya juga membatalkan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi yang terjadi antara Ratnasari Lukitaningrum dan PT. My Salon International. Hal ini tentu tidak terlepas dari akibat hukum wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi pada perjanjian *franchise* dapat mengakibatkan batalnya perjanjian yang dilakukan. Namun pembatalan tersebut tidak secara otomatis batal demi hukum melainkan harus dimintakan kepada hakim.⁹⁵ Hal ini sebagaimana Pasal 1266 KUHPdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

Pasal 1266 KUHPdata inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa hakim yang menentukan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak dalam suatu kontrak. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan *franchisor* melakukan wanprestasi sehingga perjanjian *franchise* dan perjanjian lisensi antar keduanya dinyatakan berakhir dengan segala akibat hukumnya. Oleh sebab itu pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan perjanjian lisensi dan perjanjian waralaba antar keduanya sudah tepat.

Wanprestasi pembayaran *royalty fee* sebagaimana didalilkan oleh PT. My Salon International (penggugat) dalam hal ini tidak terbukti. Pada

⁹⁵ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2020): 72.

akhirnya pihak penggugat oleh majelis hakim yang dinyatakan melakukan wanprestasi terlebih dahulu sehingga menyebabkan Outlet MySalon tergugat tutup dan tidak dapat membayar *royalty fee*. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan tersebut, diketahui bahwa perbuatan *franchisee* yang tidak membayar *royalty fee* kepada *franchisor* tidak dapat dinyatakan sebagai wanprestasi sebab *franchisor* terlebih dahulu melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi jumlah pegawai sebagaimana perjanjian waralaba yang telah disepakati sehingga mengakibatkan outlet *franchisee* tutup. Hal inilah yang kemudian juga menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam menghukum PT. My Salon International untuk membayar ganti rugi *franchisee fee* kepada Ratnasari Lukitaningrum dan membatalkan perjanjian waralaba serta perjanjian lisensi antar keduanya.

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT. My Salon International pada kasus ini akhirnya menjadikan PT. My Salon International menanggung akibat hukum sebagai berikut:

1. Perjanjian waralaba antar keduanya berakhir dengan segala akibat hukumnya;
2. Perjanjian lisensi antar keduanya berakhir dengan segala akibat hukumnya;
3. Membayar ganti kerugian kepada Ratnasari Lukitaningrum berupa biaya *franchise fee* outlet Jababeka dan Galaxi.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan. Hal ini tentu selaras dengan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR yang pada pokoknya menyatakan terkait alat bukti di pengadilan terdiri dari bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti surat dan saksi di pengadilan inilah yang kemudian menjadikan majelis hakim berpendapat pihak PT. My Salon International melakukan wanprestasi terlebih dahulu kepada Ratnasari Lukitaningrum. Akibatnya PT. My Salon International menanggung akibat hukum pembatalan perjanjian lisensi dan waralaba serta ganti rugi berupa pembayaran *franchisee fee* kepada Ratnasari Lukitaningrum.

B. Tinjauan Hukum Islam Terkait Wanprestasi Pembayaran *Royalty Fee* Dalam Perjanjian Waralaba

Waralaba atau *franchise* adalah suatu sistem pendistribusian, di mana pihak pertama yaitu pemberi waralaba memberikan hak kepada pihak kedua yaitu penerima waralaba untuk mendistribusikan barang/jasa pada waktu dan area tertentu dengan menggunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh pemberi waralaba. Dilihat dari sudut pandang syariah (fiqh), perjanjian ini termasuk kepada kelompok *syirkâh* (persekutuan) dan hukumnya diperbolehkan berdasarkan kaidah:

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.⁹⁶

Syirkâh adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁹⁷ Adanya perjanjian waralaba pada sistem bisnis waralaba secara otomatis menjadikan *franchisor* dan *franchisee* terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.⁹⁸ Hal inilah yang kemudian turut menjadi kebolehan bisnis waralaba sebab terkandung kemaslahatan berupa keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal ini termasuk dalam kerangka *ta'âwun âla al-birrî wâ at-taqwâ* sebagaimana dengan firman Allah dalam Surah Al-Mai'dah ayat 2:⁹⁹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2).

Perjanjian waralaba yang terjadi pada sistem bisnis waralaba memuat beberapa hal diantaranya hak *franchisor*, kewajiban *franchisor*,

⁹⁶ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam I'lam AlMuwaqqi'in* (Pustaka Azzam: 2000), 344.

⁹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 127.

⁹⁸ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 178.

⁹⁹ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2020), 112.

hak *franchisee*, kewajiban *franchisee*, dan lain sebagainya. Layaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian *franchise* wajib ditaati bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Namun dalam realitanya, ditemukan hal-hal yang menjadi suatu permasalahan dalam sistem waralaba dikarenakan para pihak yang terlibat tidak menaati perjanjian waralaba. Hal inilah yang disebut dengan wanprestasi atau cidera janji.

Wanprestasi dalam perjanjian waralaba dapat terjadi pada berbagai hal seperti *royalty fee*. *Royalty fee* pada dasarnya merupakan kontribusi bagi hasil dari pendapatan *franchisee* atas penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik *franchisor* dalam menjalankan bisnis dan umumnya dibayarkan setiap bulan.¹⁰⁰ Ketika *franchisee* tidak membayar *royalty fee* kepada *franchisor* sebagaimana perjanjian *franchise*, maka *franchisee* dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.¹⁰¹ Wanprestasi pembayaran *royalty fee* ini sebagaimana yang dituduhkan oleh PT. My Salon International selaku *franchisor* kepada Ratnasari Lukitaningrum selaku *franchisee* pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel yang dinyatakan tidak terbukti oleh majelis hakim. Selain itu wanprestasi dari pihak *franchisor* dapat berbentuk tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak melakukan pembinaan kepada *franchisee* sesuai dengan perjanjian, dan lain-lain.

¹⁰⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 347.

¹⁰¹ Marselo Pariela, "Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba", *Jurnal SASI* Vol. 23, No. 01 (2017): 329.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh PT. My Salon International selaku *franchisor* kepada Ratnasari Lukitaningrum selaku *franchisee* pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel dan telah dinyatakan oleh hakim bahwa PT. My Salon International tidak memenuhi jumlah pegawai sebagaimana perjanjian waralaba yang telah disepakati sehingga mengakibatkan outlet *franchisee* tutup. Perbuatan *franchisor* yang tidak memberikan sejumlah pegawai sebagaimana perjanjian *franchise* ini menunjukkan bahwa *franchisor* tidak melakukan kewajibannya sehingga *franchisor* dapat dinyatakan tidak amanah dan menjadikan pihak *franchisee* mengalami kerugian.

Wanprestasi atau cidera janji sebagaimana yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan Islam. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menganjurkan sikap berperilaku amanah dalam setiap transaksi antar manusia. Hal ini berdasar banyak nash baik ayat dan hadis yang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS al-Maidah: 1).¹⁰²

¹⁰² Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2020), 102.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikunya) dan janjinya.” (al-Mu’minun: 8).¹⁰³

Dalam hal janji, ingkar janji menurut hukum islam merupakan suatu ciri orang yang munafik. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-quran Surat Ali-imran ayat 76:¹⁰⁴

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan hambanya untuk menepati janji dan ingkar janji adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Berkaitan dengan ingkar janji, Rasulullah SAW bersabda:¹⁰⁵

اية منافق ثلاث : اذا حدّث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اتّوّمن خان

“Tanda-tanda munafik ada tiga; apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat.” (HR. Muslim)

Dalam hukum perdata Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku ingkar janji (wanprestasi) ini adalah *mâs`uliyâyâh ta`âqudiyâh*. Secara pemaknaan lafaz, arti dari *mâs`uliyâyâh ta`âqudiyâh/ dhamân al-`aqd* adalah pertanggungjawaban kontraktual. Wahbah Zuhaili

¹⁰³ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2020), 462.

¹⁰⁴ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2020).

¹⁰⁵ Hadis No 33 di Sahih Bukhari dan No 59 di Sahih Muslim.

menggunakan istilah ini ketika menjelaskan tentang pertanggungjawaban yang terjadi karena menyelisihi kontrak yang dalam bahasa hukum Indonesia diartikan sebagai wanprestasi, contohnya penjual yang tidak bisa menyerahkan barang sudah sudah dibeli.

Perbuatan wanprestasi yang terjadi pada waralaba atau *franchise* sebagaimana yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel ini menyebabkan *dharar al-mâdi* (kerugian materiil) maupun *dharar al-ma`nawy* (kerugian immateriil). Kerugian materiil ini kemudian dibagi menjadi dua lagi yaitu kerugian harta (*dharar al-mâli*) dan kerugian pada tubuh (*dharar al-jasady*).¹⁰⁶ Kerugian harta atau *dharar al-mâli* adalah kerugian yang menimpa manusia dalam hal harta benda yang membuat harta tersebut menjadi berkurang/ kehilangan nilainya. Kerugian ini yang memiliki keterkaitan erat dengan wanprestasi khususnya pada waralaba.¹⁰⁷

Dalam hal ini perbuatan PT. My Salon International yang tidak memberikan pegawai sebagaimana perjanjian dan kemudian menjadikan Ratnasari Lukitaningrum tidak membayar *royalty fee* jelas menimbulkan kerugian bagi Ratnasari selaku *franchisee*. Ratnasari Lukitaningrum menderita kerugian hingga menjadikan Outletnya tutup. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa wanprestasi perjanjian waralaba yang dilakukan

¹⁰⁶ Faruq Abdullah Karim, *Adh-Dharar al-Ma`nawiy wa Ta`wîdhuhu fi al-Fiqh al-Islâmiy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), 32.

¹⁰⁷ Faruq Abdullah Karim, *Adh-Dharar al-Ma`nawiy wa Ta`wîdhuhu fi al-Fiqh al-Islâmiy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), 39

oleh PT. My Salon International menjadikan Ratnasari Lukitaningrum mengalami *dharar al-mâdi* dengan rincian *dharar al-mâli*.

Wanprestasi sebagaimana yang terjadi pada pembayaran *royalty fee* dapat diartikan sebagai kelalaian yang mengakibatkan kerugian di sebelah pihak. Kelalaian dalam Hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.¹⁰⁸

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba merupakan suatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini lantaran Islam mengharuskan umatnya untuk amanah dan menepati janji yang telah dibuat. Perbuatan wanprestasi dengan tidak membayar *royalty fee* tentu dapat dikategorikan suatu hal yang tidak amanah dan tidak menepati janji layaknya perjanjian waralaba yang telah disepakati. Adapun sanksi dari wanprestasi tersebut, menurut hukum Islam dapat dikenakan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

¹⁰⁸ Yeni, dkk, Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah. *Jurnal Hukum Islam*, no 17(2017): 3.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan. Perbuatan *franchisee* yang tidak membayar *royalty fee* kepada *franchisor* tidak dapat dinyatakan sebagai wanprestasi sebab *franchisor* terlebih dahulu melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi jumlah pegawai sebagaimana perjanjian waralaba yang telah disepakati sehingga mengakibatkan outlet *franchisee* tutup. Dalam hal ini *franchisor* menerima akibat hukum membayar ganti rugi *franchisee fee* kepada *franchisee*. Analisa penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dan KUHPerdara.
2. Wanprestasi pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba merupakan suatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini lantaran Islam mengharuskan umatnya untuk amanah dan menepati janji yang telah dibuat. Perbuatan wanprestasi *franchisor* dalam kasus ini dapat dikategorikan suatu hal yang tidak amanah dan tidak menepati janji layaknya perjanjian waralaba yang telah disepakati. Tidak amanahnya *franchisor* disebabkan pihak *franchisor* tidak melakukan kewajiban perjanjian yang telah disepakati dengan *franchisee* sehingga menjadikan

franchisee mengalami *dharar al-mâdi* dengan rincian *dharar al-mâli*. Adapun sanksi dari wanprestasi tersebut menurut hukum Islam dapat dikenakan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagaimana ganti rugi pembayaran *royalty fee* dari *franchisor* kepada *franchisee*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, saran yang dihadirkan penulis ialah sebagai berikut:

1. *Franchisor* dan *franchisee* diharapkan untuk menaati perjanjian *franchise* atau perjanjian waralaba yang telah dibuat. Hal ini dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak.
2. Bagi pemerintah diharapkan menambahkan terkait pembayaran *royalty fee* pada dasar yuridis waralaba. Harapannya agar ketika terdapat sengketa tidak terjadi kekosongan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, I Gusti Ngurah Md Rama, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Akibat Pemutusan Sepihak dalam Perjanjian Franchise". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2 No.3(2021).
<https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3989.491-495>
- Atmoko, Dwi. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis", *Jurnal Sasana*, Vol. 8, No. 1 (2022).
- Bolang, Lydia Theresia. "Kekuatan Mnegikat Perjanjian Bisnis Waralaba Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi". Undergraduate Thesis: Universitas Katolik De La Salle Manado, 2020.
- Effendi, Aril. "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee pada Usaha Waralaba Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Inovasi penelitian*, Vol. 2, No. 2 (2021).
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2016.
- Hariyani, Rustinah. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchise) Antara Franchisor dan Franchisee dalam Dinamika Perekonomian di Indonesia", *Journal of Law*, Vol. 6, No. 2 (2020).
- Karamoy, Amir. *Waralaba Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses*. Jakarta: Gramedia, 2011.

- Katrinasari, Bella. “Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang dalam Perjanjian Waralaba”. *Jurnal Privat Law*. Vol. 5. No. 1. (2017).
- Khairiyati, Fithry. “Kajian Teoritis Perlindungan Hukum Perjanjian Waralaba Dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak”, *Rechtsregel*, Vol. 1, No. 1 (2018).
- Lim, Kennteh De Lara, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspaturi Ujianti. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Pempek Farina Di Kota Denpasar”. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1, No. 1. (2020).
- Mariana, Ni Putu. Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Dalam Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 8 No.10(2020).<https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p07>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004.
- Munawaroh, Lailatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo”. Undergraduate Thesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Odop, Nistains. *Berbisnis Waralaba Murah*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2006.
- Pandiangan, Sinar Tamba Tua. “Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Waralaba secara Lisan (Studi

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2276 K/PDT/2018)”.
Undergraduate thesis: Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Pariela, Marselo. “Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba”. *Jurnal SASI*. Vol. 23. No. 01 (2017).
- Rahmad, “Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba di Indonesia”. *Jurnal Justitia*. Vol. 9, No. 1 (2022).
- Saliman, Abdul Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Slamet, Sri Redjeki. Waralaba (Franchise) di Indonesia. *Lex Jurnalica*. Vol. 8.No 2(2021).
- Suarkayasa, Kadek. “Akibat Hukum Terhadap Franchisee yang Melakukan Wanprestasi kepada Franchispr Dalam Perjanjian Franchise”. *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 11. No. 1. Bali: Universitas Udayana, (2021).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sumiyati, Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Waralaba di Indonesia”, *Jurnal panorama Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2022).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Suseno, Darmawan Budi. *Waralaba Syariah: Risiko Minimal, Laba Maksimal, 100% Halal*. Yogyakarta: Cakrawala, 2008.
- Wibowo, Ario. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Pemberi Dan Penerima Waralaba Dalam Praktik Pengadilan”. *Jurnal Lex Privatum*. Vol VII No.3(2019): 53-67.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Waralaba*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.